



PEMENUHAN HASIL KERJA MINIMAL JABATAN FUNGSIONAL PENELITI PASCA BERLAKUNYA PERMENPAN RB NOMOR 1 TAHUN 2023

Direktorat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Pengembangan Profesi

Bogor, 13 September 2024

Dasar Hukum

Pengelolaan Jabatan Fungsional

**Undang-Undang
Nomor 5 Tahun
2014 jo. Undang-
Undang Nomor 20
Tahun 2023**

Aparatur Sipil Negera

**Peraturan Pemerintah
No. 11 Tahun 2017 jo.
Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020**

Manajemen PNS

**Peraturan Menteri
PANRB No. 1 Tahun
2023**

Jabatan Fungsional

**Peraturan BKN
No. 3 Tahun 2023**

Angka Kredit,
Kenaikan Pangkat,
dan Jenjang Jabatan
Fungsional

**Peraturan Menteri PANRB
No. 34 Tahun 2018 jo.
Peraturan Menteri
PANRB No. 20 Tahun 2019**

Jabatan Fungsional Peneliti

**Peraturan LIPI
No. 20 Tahun 2019**

Petunjuk Teknis
Jabatan Fungsional
Peneliti

**Peraturan Menteri PANRB
No. 49 Tahun 2022**

Pengalihan Instansi Pembina JF ke
dalam BRIN , Perubahan Tim Penilai
AK, Pejabat Pengusul AK, Pejabat
Penetap AK, Penilaian KTI, dan
Organisasi Profesi

Dinamika Angka Kredit Jabatan Fungsional

	<i>Metode</i>	<i>Tahun Penggunaan</i>	<i>Dasar Hukum</i>	<i>Karakteristik AK</i>
1	<i>Konvensional</i>	<i>Sebelum 2019</i>	<i>Permenpan masing-masing JF</i>	<i>Diakumulasikan sejak awal menduduki JF</i>
2	<i>Integrasi</i>	<i>2019 - 2022</i>	<i>Permenpan 13 Tahun 2019 & PerBKN 11 Tahun 2022</i>	<i>Diakumulasikan di dalam jenjang yang sama</i>
3	<i>Konversi</i>	<i>2023 sampai seterusnya</i>	<i>Permenpan 1 Tahun 2023</i>	

Pengelolaan Kinerja Jabatan Fungsional Peneliti

- Tidak ada butir – butir kegiatan
- Tidak ada pengusulan DUPAK
- Tidak ada Tim Penilai Peneliti Unit Kerja karena angka kredit akan dikonversi dari prestasi kinerja
- Evaluasi kinerja di lakukan secara periodik/tahunan
- angka kredit jabatan fungsional diperoleh dari **konversi Predikat Kinerja SKP**, dengan batasan maksimal 150% dari koefisien angka kredit per tahun di jenjang jabatan yang diduduki.

Konversi Predikat Kinerja Tahunan menjadi Angka Kredit Tahunan

SIMULASI PER TAHUN	KOEFSIEN PER TAHUN	SANGAT BAIK	BAIK	BUTUH PERBAIKAN	KURANG	SANGAT KURANG
		150%	100%	75%	50%	25%
KEAHLIAN	AHLI PERTAMA 12,5	18,75	12,5	9,38	6,25	3,13
	AHLI MUDA 25	37,50	25	18,75	12,50	6,25
	AHLI MADYA 37,5	56,25	37,5	28,13	18,75	9,375
	AHLI UTAMA 50	75	50	37,50	25	12,5
KETERAMPILAN	PEMULA 3,75	5,63	3,75	2,81	1,88	0,94
	TERAMPIL 5	7,50	5	3,75	2,50	1,25
	MAHIR 12,5	18,75	12,5	9,38	6,25	3,13
	PENYELIA 25	37,50	25	18,75	12,5	6,25

Kebutuhan AK untuk Kenaikan Pangkat & Kenaikan Jenjang

KATEGORI	JENJANG	PANGKAT	KOEFSIEN ANGKA KREDIT TAHUNAN	ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL KENAIKAN	
				PANGKAT	JENJANG *
KEAHLIAN	AHLI UTAMA	IV/d – IV/e	50	200	-
	AHLI MADYA	IV/a – IV/b – IV/c	37,5	150	450
	AHLI MUDA	III/c – III/d	25	100	200
	AHLI PERTAMA	III/a – III/b	12,5	50	100
KETERAMPILAN	PENYELIA	III/c – III/d	25	100	-
	MAHIR	III/a – III/b	12,5	50	100
	TERAMPIL	II/b – II/c – II/d	5	20	60
	PEMULA	II/a	3,75	15	15

Jika pemenuhan Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat bersamaan dengan kenaikan jenjang maka:

- ✓ Kenaikan jenjang JF diproses lebih dulu
- ✓ Kemudian kenaikan pangkat diusulkan dengan menggunakan Angka Kredit yang sama

Lowongan pada jenjang yang dituju tidak ada

- ❑ kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi tetap diberikan dan tetap melaksanakan tugas JF sesuai dengan jenjang JF yang sedang diduduki]

Hasil Kerja Minimal JF Peneliti



PEMENUHAN HASIL KERJA MINIMAL

- PNS yang menduduki jabatan fungsional Peneliti harus memenuhi **standar kompetensi** yang sesuai dengan **jenjang jabatannya**.
- Standar Kompetensi Peneliti untuk **setiap jenjang jabatan** tersebut dinilai berdasarkan **Hasil Kerja Minimal (HKM)**.
- **Hasil Kerja Minimal** adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Peneliti sebagai **prasyarat pencapaian hasil kerja**.




Uji Kompetensi

Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan **penilaian terhadap kompetensi** teknis, manajerial, dan sosio kultural dari Pegawai ASN.

Hasil Kerja Minimal

- Pengangkatan/perpindahan dari jabatan lain;
- kenaikan jenjang jabatan; atau
- Pemenuhan syarat periode jabatan (pemeliharaan kompetensi).

WAKTU PERIODE HKM



- ❖ Periode Jabatan adalah **4 (empat) tahun** #pasal 23 Ayat 3 Per LIPI 20 tahun 2019
- ❖ Periode awal pemenuhan Hasil Kerja Minimal Peneliti yang diangkat **sebelum** 31 Desember 2018, diperhitungkan mulai **1 Januari 2019** #Pasal 107 Per LIPI 20 tahun 2019

Periode	Tahun				
2027 - 2030	<table><tr><td>2027</td><td>2028</td><td>2029</td><td>2030</td></tr></table>	2027	2028	2029	2030
2027	2028	2029	2030		
2023 - 2026	<table><tr><td>2023</td><td>2024</td><td>2025</td><td>2026</td></tr></table>	2023	2024	2025	2026
2023	2024	2025	2026		
2019 - 2022	<table><tr><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td></tr></table>	2019	2020	2021	2022
2019	2020	2021	2022		

WAKTU PERIODE HKM

- Periode awal pemenuhan HKM bagi Peneliti yang diangkat melalui **pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, promosi/kenaikan jenjang jabatan, atau pengangkatan kembali** diperhitungkan di **tahun berikutnya** dari tahun pengangkatan #**pasal 24 Per LIPI 20 tahun 2019**

Contoh **kenaikan jenjang** TMT 1 November 2021, periode berikutnya start di 2022

Periode	Tahun				
2022 - 2025	<table border="1"><tr><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td><td>2025</td></tr></table>	2022	2023	2024	2025
2022	2023	2024	2025		
2019 - 2021	<table border="1"><tr><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td></tr></table>	2019	2020	2021	
2019	2020	2021			

- ❖ Periode HKM di-*restart* jika pengusulan untuk **naik jenjang/pengangkatan kembali/perpindahan jabatan**
- ❖ Periode HKM tidak akan di-*restart* jika pengusulan pemenuhan HKM periode **di jenjang yang sama**

HASIL KERJA MINIMAL (HKM)


Prasyarat Jenjang/Pasal 22

- Wajib dipenuhi **sebelum** menjadi peneliti pada jenjang tersebut
- Pemenuhan HKM di capai dari hasil kerja **sebelum** Peneliti pada jenjang tersebut
- Uji kompetensi: portofolio, Presentasi dan wawancara


Periode Jabatan/Pasal 23

- Wajib dipenuhi **setelah/selama** menjadi peneliti pada jenjang tersebut
- Pemenuhan HKM di capai dari hasil kerja **selama periode jabatan tersebut** dan/atau 1 (satu) periode jabatan sebelumnya **di jenjang yang sama**
- Uji kompetensi: portofolio

HASIL KERJA MINIMAL (HKM)



Kapan dapat mengusulkan HKM periode jabatan ?



kapan dapat mengusulkan kenaikan jenjang?

KATEGORI	JENJANG	PANGKAT	KOEFSIEN ANGKA KREDIT TAHUNAN	ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL KENAIKAN	
				PANGKAT	JENJANG *
KEAHLIAN	AHLI UTAMA	IV/d – IV/e	50	200	-
	AHLI MADYA	IV/a – IV/b – IV/c	37,5	150	450
	AHLI MUDA	III/c – III/d	25	100	200
	AHLI PERTAMA	III/a – III/b	12,5	50	100 /50*




Peneliti memperoleh Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan jenjang jabatan berdasarkan PAK Integrasi atau PAK Konversi (salah satu syarat)

Bagaimana apabila tidak dapat memenuhi HKM ?



Apabila dalam kurun waktu 1 periode jabatan Peneliti belum memenuhi HKM yang disyaratkan, dapat diberikan **tambahan waktu 1 periode** dengan ketentuan **volume HKM diperhitungkan sejumlah 2 periode jabatan.**



Apabila sampai dengan **2 periode** jabatan HKM **tidak dapat dipenuhi, Peneliti diberhentikan dari jabatannya** karena tidak memenuhi syarat jabatan.

- hasil kerja yang di klaim **selama periode jabatan tersebut** dan/atau 1 (satu) periode jabatan sebelumnya **di jenjang yang sama (pasal 23 ayat 2)**

Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Jenjang JF Peneliti



Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Jenjang JF Peneliti

Kenaikan Pangkat

Diberikan apabila telah memenuhi syarat:

- ✓ Paling cepat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
- ✓ Memenuhi **Angka Kredit kumulatif** yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
- ✓ Setiap unsur Penilaian Prestasi Kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir

Jika pemenuhan Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat bersamaan dengan kenaikan jenjang maka:

- ✓ Kenaikan jenjang JF diproses lebih dulu
- ✓ Kemudian kenaikan pangkat diusulkan dengan menggunakan Angka Kredit yang sama

Kenaikan Jenjang Jabatan

Diberikan apabila telah memenuhi syarat:

- ✓ Memenuhi **angka kredit kumulatif** kenaikan jenjang jabatan
- ✓ **Mengikuti dan lulus uji kompetensi** kenaikan jenjang jabatan
- ✓ Memiliki predikat kinerja paling rendah **baik** dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- ✓ Ketersediaan Kebutuhan Jabatan
- ✓ Memenuhi kualifikasi Pendidikan

Catatan:

Kelebihan Angka Kredit saat pengusulan **kenaikan jenjang tidak dapat diperhitungkan** untuk kenaikan jenjang jabatan berikutnya.

#Pasal 10, Per BKN 3/2023

Contoh Kenaikan Pangkat JF Peneliti

Contoh 1

Peneliti Ahli Pertama, pangkat/gol. ruang Penata Muda Tingkat I – III/b TMT 1 Oktober 2020, yang mendapatkan **kenaikan jenjang jabatan ke Peneliti Ahli Muda** pada 1 Maret 2024 maka:

- Termasuk kategori Kenaikan Pangkat (KP) karena kenaikan jenjang jabatan
- Dapat diusulkan KP ke Penata – III/c pada periode terdekat selama telah memenuhi persyaratan (minimal Predikat Kinerja bernilai baik 2 tahun terakhir)
- Pasca mendapatkan KP: karena kenaikan jenjang jabatan maka kelebihan angka kredit yang didapat **tidak dapat diperhitungkan** untuk kenaikan pangkat berikutnya

Contoh 2

Peneliti Ahli Madya, dengan pangkat/gol. ruang Pembina – IV/a, memiliki angka kredit konversi sebesar 200 maka dapat diusulkan untuk kenaikan pangkat ke Pembina Tingkat I – IV/b **tanpa pemenuhan HKM periodisasi**

USULAN HKM JF PENELITI



Usulan Kenaikan Jenjang/Perpindahan/Pemenuhan Periode JF Peneliti

Peneliti

- Memenuhi HKM Prasyarat Jenjang/Periodisasi
- Memenuhi AK Kumulatif (khusus kenaikan jenjang)

Mengirimkan usulan melalui <https://epeneliti.brin.go.id> pada Menu usulan HKM

Sekretariat

Penerimaan Usulan

Verifikasi administrasi
 1) Peneliti Ahli Pertama – Muda → BOSDM BRIN;
 2) Peneliti Ahli Madya – Utama → DPJPPP BRIN.

Majelis Asesor Peneliti

Sidang Penilaian

Verifikasi HKM

- Hasil verifikasi **tidak sesuai** → surat pengembalian
- Hasil verifikasi **sesuai** → di proses untuk uji kompetensi

Sekretariat

Tindak lanjut pasca sidang

MS (memenuhi syarat): penerbitan **Surat Rekomendasi**
TMS (tidak memenuhi syarat): dibuatkan surat pengembalian

Majelis Asesor Peneliti

Sidang Penetapan

Penetapan Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan penilaian asesor pada saat uji kompetensi

Asesor Peneliti

Uji Kompetensi

- Uji Portofolio untuk usulan Pemenuhan HKM Periode
- Uji Portofolio, Presentasi & Wawancara untuk usulan HKM Kenaikan Jenjang /Perpindahan Jabatan

Yang perlu diperhatikan untuk usulan HKM



Bukti yang sesuai dengan **dokumen pendukung** yang tercantum pada **lampiran I Juknis JF Peneliti** dan bisa terbaca dengan jelas



Screen shoot reputasi publikasi tidak wajib ada, namun **sebaiknya dilampirkan** untuk memudahkan penilaian



Bukti yang berupa SK dengan daftar nama orang yang banyak, pada dokumen tambahan sebaiknya **ada highlight pada nama pengusul**



Berhati-hati terhadap jurnal *clonning*

HKM JF PENELITI



Standar Kompetensi dan Hasil Kerja Minimal

Jenjang Jabatan	Standar Kompetensi	Hasil Kerja Minimal		
		Butir Kegiatan	Volume	
			Prasyarat Jenjang	Periode 4 Tahun
Peneliti Ahli Pertama	Menguasai dasar keilmuan sesuai Bidang Kepekaran melalui tahapan: mengidentifikasi masalah; melakukan penelusuran informasi ilmiah untuk mencari alternatif solusi atas masalah; mencari solusi atas masalah; menganalisis hasil; dan menyampaikan hasil yang menjadi topik kegiatan pada tingkat dasar.	1. Mengikuti dan lulus Pelatihan Pembentukan.	1	-
		2. Pemakalah oral di pertemuan ilmiah internal instansi.	-	1
		3. Kontributor anggota karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel di prosiding ilmiah yang diterbitkan.	-	1
		4. Kontributor anggota karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel di jurnal ilmiah terakreditasi nasional/buku ilmiah diterbitkan oleh penerbit nasional terakreditasi/naskah akademis R-Perdirjen atau R-Perda/kekayaan intelektual bersertifikat terdaftar.	-	2

Standar Kompetensi dan Hasil Kerja Minimal (2)

Jenjang Jabatan	Standar Kompetensi	Hasil Kerja Minimal		
		Butir Kegiatan	Volume	
			Prasyarat Jenjang	Periode 4 Tahun
Peneliti Ahli Muda	Menguasai dasar keilmuan sesuai Bidang Kepakaran melalui tahapan: mengidentifikasi masalah; melakukan penelusuran informasi ilmiah untuk mencari alternatif solusi atas masalah; mencari solusi atas masalah; menganalisis hasil; dan menyampaikan hasil yang menjadi topik kegiatan pada tingkat pemula.	1. Memperoleh dana kegiatan yang bersumber dari internal unit.	1	-
		2. Pemakalah oral di pertemuan ilmiah eksternal instansi.	2	1
		3. Kontributor utama karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel di prosiding ilmiah yang diterbitkan.	2	1
		4. Kontributor utama karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel di jurnal ilmiah terakreditasi nasional /buku ilmiah diterbitkan oleh penerbit nasional terakreditasi/naskah akademis R-Perdirjen atau R-Perda/kekayaan intelektual bersertifikat terdaftar.	3	2

Standar Kompetensi dan Hasil Kerja Minimal (3)

Jenjang Jabatan	Standar Kompetensi	Hasil Kerja Minimal		
		Butir Kegiatan	Volume	
			Prasyarat Jenjang	Periode 4 Tahun
Peneliti Ahli Madya	menguasai dasar keilmuan sesuai Bidang Kepakaran melalui tahapan: mengidentifikasi masalah; melakukan penelusuran informasi ilmiah untuk mencari alternatif solusi atas masalah; mencari solusi atas masalah; menganalisis hasil; dan menyampaikan hasil yang menjadi topik kegiatan pada tingkat menengah.	1. Membimbing kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengembangan Peneliti dengan jenjang di bawahnya/ Mahasiswa S2/SDM lainnya.	1	-
		2. Memperoleh dana kegiatan yang bersumber dari internal instansi.	1	-
		3. Anggota kelompok kegiatan di internal instansi/antar-unit.	1	-
		4. Pemakalah oral di pertemuan ilmiah terindeks global.	2	1
		5. Kontributor anggota karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel di prosiding ilmiah terindeks global bereputasi.	2	1
		6. Kontributor anggota karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel di jurnal ilmiah terindeks global bereputasi menengah/ buku ilmiah diterbitkan oleh penerbit internasional lainnya/kekayaan intelektual bersertifikat telah dikabulkan (selain paten sederhana), atau naskah akademis R-PP atau R-Perpres, atau transaksi lisensi dengan mitra nasional	3	2

Standar Kompetensi dan Hasil Kerja Minimal (4)

Jenjang Jabatan	Standar Kompetensi	Hasil Kerja Minimal		
		Butir Kegiatan	Volume	
			Prasyarat Jenjang	Periode 4 Tahun
Peneliti Ahli Utama	menguasai dasar keilmuan sesuai Bidang Kepakaran melalui tahapan: mengidentifikasi masalah; melakukan penelusuran informasi ilmiah untuk mencari alternatif solusi atas masalah; mencari solusi atas masalah; menganalisis hasil; dan menyampaikan hasil yang menjadi topik kegiatan pada tingkat lanjut.	1. Membimbing kegiatan Penelitian, pengembangan, dan atau Pengkajian Peneliti dengan jenjang di bawahnya/ Mahasiswa S3/SDM lainnya.	1	-
		2. Memperoleh dana kegiatan yang bersumber dari eksternal instansi.	1	-
		3. Memimpin kelompok kegiatan di internal instansi/antar unit.	1	-
		4. Kontributor utama karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel di prosiding ilmiah terindeks global bereputasi.	2	1
		5. Kontributor utama karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel di jurnal ilmiah terindeks global bereputasi menengah/buku ilmiah diterbitkan oleh penerbit internasional lainnya/kekayaan intelektual bersertifikat telah dikabulkan (selain paten sederhana), atau naskah akademis R-PP atau R-Perpres, atau transaksi lisensi dengan mitra nasional	3	2

**DIREKTORAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL
DAN PENGEMBANGAN PROFESI - BRIN**

Gedung B.J Habibie Lantai 11 Thamrin
Jakarta Pusat

Layanan Konsultasi Jabatan Fungsional Peneliti

Email: jfpeneliti@brin.go.id

Chat WA: 0823 9229 8033



www.brin.go.id



Brin Indonesia



@brin_indonesia



@brin.indonesia